

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam hal ini cara menghitung Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah besaran Pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Dan dari hal tersebut pihak UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau melakukan sosialisasi mengenai Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor, Karena masih banyak Wajib pajak/masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti bagaimana Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor disesuaikan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor.

A. SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah pegawai UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas

Pendapatan Provinsi Riau harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak terkait dengan tata cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, baik tentang Dasar Pengenaan Pajak PKB maupun tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. karena sosialisasi yang dilakukan selama ini masih kurang dan wajib pajak masih banyak yang belum memahami bagaimana cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. Dan dengan sosialisasi yang terus diberikan kepada wajib pajak akan lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai cara perhitungan pajak kendaraan bermotor yang terutang, pegawai kantor juga perlu meningkatkan mutu kerja dan keramahan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak sungkan untuk menanyakan langsung kepada pegawai kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau tentang cara menghitung pajak kendaraan bermotor yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.